



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3338-3348

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Juncto
Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Rika Nurhayati

Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung

Email : rikalaw80@gmail.com

Abstrak

Adanya sel mewah dalam lembaga pemasyarakatan menandakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan layanan yang diberikan. Perbedaan antara lembaga pemasyarakatan yang memiliki sel mewah dengan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang layak menunjukkan kesenjangan yang ada di dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan masih belum terpenuhi sepenuhnya karena masih banyak orang yang menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh fasilitas mewah dalam sel penjara dengan cara membayar oknum petugas dengan harga yang tinggi, sehingga membuat fasilitas penjara mirip dengan hotel bintang.

Kata kunci: *Koruptor, Rule of Law, Asas Perlakuan dan Persamaan*

Abstract

The presence of luxurious cells within correctional facilities signifies an abuse of power by unethical law enforcement officials. This reflects an inequality in law enforcement and the services provided. The disparity between correctional facilities equipped with luxurious cells and those lacking proper facilities highlights the gaps within the correctional system. This research adopts a juridical-normative approach, utilizing both statutory and conceptual methods. The findings indicate that the principle of equality in treatment and service within correctional facilities remains unfulfilled, as many individuals exploit their power to obtain luxurious cell accommodations by paying high prices to corrupt officials, thus making prison facilities resemble star-rated hotels.

Keywords: Corruptor, Rule of Law, Principle of Treatment and Equality.

PENDAHULUAN

Penjara, yang dikenal sebagai tempat bagi pelanggar hukum untuk menjalani hukumannya, sering kali memicu stigma negatif di masyarakat. Namun, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pidana, istilah "penjara" telah diubah menjadi "sistem pemasyarakatan", dan konsep "penjara" telah diganti dengan "lembaga pemasyarakatan". Selain itu, pendekatan terhadap narapidana juga telah berubah dari pendekatan balas dendam menjadi pendekatan pembinaan. Oleh karena itu, tujuan dari pengembangan narapidana berdasarkan sistem disipliner adalah untuk membantu narapidana menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperilaku baik dalam masyarakat. Mereka diharapkan menyadari kesalahan mereka dan berhenti melanggar hukum.¹

Bersama dengan denda, pidana kurungan, dan hukuman mati, penjara merupakan salah satu bentuk utama sanksi pidana di Indonesia. Penjara ditempatkan dan dirawat di lembaga pemasyarakatan. Mereka berharap dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Lembaga pemasyarakatan sangat membantu narapidana dididik dan kondisi mereka setelah keluar dari penjara. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: lembaga pemasyarakatan biasa dan lembaga pemasyarakatan khusus. Lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan adalah contoh dari lembaga pemasyarakatan khusus yang ditujukan untuk wanita, anak-anak, narkoba, dan tindak pidana berat. Namun, lembaga pemasyarakatan khusus tidak ada di semua wilayah Indonesia. Narapidana biasanya dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja di daerah lain yang terdekat di daerah yang tidak memiliki lembaga pemasyarakatan khusus, seperti lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak.²

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada

prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan, kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, penghargaan terhadap martabat manusia, pemahaman bahwa kehilangan kebebasan adalah hukuman yang cukup, serta jaminan hak untuk menjalin hubungan dengan keluarga dan individu tertentu.³ Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2018, Denny Indrayana melakukan inspeksi langsung di lembaga pemasyarakatan seperti Rumah Tahanan Sukamiskin, Jakarta Timur, Bandung, dan Cipinang. Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan prinsip kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b UU Pemasyarakatan.⁴ Namun, upaya tersebut ternyata tidak berhasil, karena pada tahun 2019 masih ditemukan sel-sel berfasilitas mewah dengan kitchen set dan kamar tidur pribadi, serta banyak perangkat elektronik dan peralatan mewah lainnya.⁶

Hingga saat ini, prinsip kesetaraan dan pelayanan yang dijanjikan pejabat-pejabat sebelumnya masih belum diterapkan, terutama mengingat fakta bahwa perlakuan istimewa dengan memberikan fasilitas khusus masih sering terjadi. Sebagai contoh, pada bulan Juli yang lalu beredar foto Setya Novanto, narapidana kasus korupsi, yang duduk santai di Lapas Sukamiskin dengan handphone di sebelahnya. Namun, Kabag Humas dan Publikasi Ditjen PAS, Rika Aprianti, membantah bahwa foto tersebut diambil tahun sebelumnya.⁷ Hal ini dengan jelas menunjukkan perlakuan istimewa yang diskriminatif terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Keberadaan sel mewah di lapas tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oknum aparat kepolisian. Keberadaan sel isolasi dengan peralatan khusus mencerminkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari prinsip perlakuan dan perawatan yang setara. Keberadaan lembaga pemasyarakatan masih menjadi topik perdebatan yang penting. Oleh karena itu, penulis membahas tentang perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak pemasyarakatan di dalam tahanan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana permasalahan diteliti dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Pendekatan penelitian terdiri dari dua metode. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum sebagai sumber untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu hukum yang relevan dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan berbagai

paradigma dan doktrin dalam ilmu hukum untuk merumuskan argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder meliputi studi pustaka yang terdiri dari jurnal-jurnal dan buku yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai dukungan untuk penelitian ini. Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dengan memahami permasalahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan membaca dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, serta literatur-literatur yang relevan, guna menyusun pemahaman yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu lembaga yang tengah menjadi sorotan saat ini adalah lembaga pemasyarakatan, yang menghadapi berbagai permasalahan mulai dari kelebihan kapasitas hingga praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum petugas sipir. Lembaga pemasyarakatan memegang peran kunci sebagai tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam struktur sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang krusial dan berpotensi besar dalam upaya rehabilitasi narapidana. Melalui pendekatan pembinaan, diharapkan narapidana dapat direhabilitasi sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.⁹

Lembaga pemasyarakatan, sebelumnya dikenal sebagai penjara, awalnya diarahkan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana dengan mencabut hak-hak kebebasan mereka, yang mencerminkan pendekatan balas dendam terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga pemasyarakatan mulai mengutamakan proses rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental narapidana agar mereka tidak mengulangi kesalahan mereka setelah dibebaskan, serta agar mereka dapat dengan mudah berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Perubahan nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan menggambarkan pergeseran fokus dalam pendekatan terhadap narapidana. Lebih dari sekadar menghukum, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sekarang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana.¹⁰

Implementasi pembinaan di lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi dua, yaitu intramural dan ektramural. Intramural mengacu pada penahanan dan proses rehabilitasi

yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Contohnya adalah pemberian panduan agama, pemahaman hukum, dan pengembangan kecerdasan, yang mendukung pemberian fasilitas untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sementara itu, pembinaan kemandirian melibatkan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, yang bertujuan agar narapidana dapat mandiri secara finansial setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Langkah-langkah ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan ektramural, atau yang lebih dikenal sebagai asimilasi, adalah bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang melibatkan pembebasan narapidana dengan syarat tertentu. Proses ini melibatkan reintegrasi narapidana yang memenuhi persyaratan kembali ke masyarakat.

Indonesia mengadopsi lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penjeraan atau hukuman balas dendam, tetapi juga pada rehabilitasi yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui program rehabilitasi seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun, tidak jarang warga binaan mengalami dampak psikologis yang serius yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada warga binaannya tentang pentingnya mematuhi ajaran agama, norma-norma sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. Hal ini bertujuan agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan atau menyelesaikan masa hukumannya, mereka dapat dengan percaya diri berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa merasa minder.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua individu tanpa pengecualian, termasuk bagi warga binaan atau narapidana. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa narapidana tidak boleh mengalami diskriminasi dalam perlakuan, seperti siksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, dari siapapun. Meskipun kebebasan mereka telah dicabut, mereka tetap berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan tidak dibedakan berdasarkan status atau kasus kejahatan mereka. Narapidana adalah individu, dan deklarasi universal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan¹¹ mengatur bahwa seorang narapidana atau tahanan tidak

boleh menggunakan peralatan atau media elektronik seperti televisi atau radio untuk kepentingan pribadi itu ke lembaga pemasyarakatan. Namun, sebenarnya ada beberapa sel yang dilengkapi dengan perangkat elektronik yang digunakan narapidana untuk keperluan pribadinya. Contoh kejadian yang biasa terjadi di kalangan narapidana koruptor, seperti Lapas Sukhamiskin di Kota Bandung, Jawa Barat, dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika Denny Indrayana melakukan sidak mendadak pada masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kasus Fahmi Dharmawansya, terpidana korupsi di Lapas Skamiskin, ditemukan fasilitas mewah menyerupai kamar hotel kelas satu di selnya. Sel ini dilengkapi dengan AC, TV, selimut bulu angsa, kamar mandi dengan toilet duduk, dan pemanas air. Selain itu, Fahmi Dharmawansya juga diperbolehkan menggunakan telepon seluler dan diberikan kemudahan izin keluar penjara. Wahid Hussien, yang saat itu menjabat Direktur Lapas Skamiskin, diduga menerima suap dari Fahmi Dharmawansya berupa mobil Mitsubishi Triton, tas mewah, dan uang tunai Rp 39,5 juta.¹²

Sebagai contoh lainnya, narapidana kasus korupsi Setya Novanto kerap kali diduga mendapat perlakuan istimewa di Lapas Sukamiskin. Hal ini terbukti dengan ditemukannya penggunaan alat elektronik, serta kamar sel yang berfasilitas mewah dan lebih luas dibandingkan dengan narapidana lainnya. Selain itu, Setya Novanto juga dikabarkan sering mengunjungi restoran dan toko bangunan, meskipun hal ini dibantah oleh Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar.¹³ Keberadaan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin menjadi indikasi adanya ketidakberesan dan penyimpangan dalam proses pembinaan hukum bagi narapidana. Kemewahan fasilitas tersebut, yang hanya dinikmati oleh sejumlah narapidana tertentu, melanggar Pasal 5b Undang-Undang Pemasyarakatan yang menetapkan prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama. Prinsip ini menekankan bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Adanya perbedaan yang mencolok dalam fasilitas antara sel yang dilengkapi dengan alat atau media elektronik hingga tempat cuci kakus yang nyaman, dibandingkan dengan sel-sel standar. Namun, ironisnya, dalam kenyataannya, banyak narapidana yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sel berfasilitas mewah yang mirip dengan hotel bintang dengan membayar oknum petugas agar mendapat kenyamanan tersebut. Tindakan seperti itu sebenarnya melanggar peraturan yang ditegaskan bahwa setiap narapidana dilarang memiliki alat pendingin, kipas angin, TV, atau peralatan elektronik lainnya di dalam selnya. Mereka juga dilarang memiliki atau menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, komputer, kamera, handphone, telepon, Pager, dan sebagainya, serta menginstalasi listrik di dalam sel huniannya.

Narapidana yang melanggar aturan-aturan tersebut dapat dikenai hukuman sesuai dengan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang berbeda dengan hukuman penjara yang sedang dijalani. Sebagai contoh, jika narapidana menggunakan fasilitas mewah di kamarnya untuk kepentingan pribadi, dia dapat dihukum dengan hukuman disiplin tingkat berat, seperti dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 hari yang dapat diperpanjang dua kali dengan durasi yang sama.

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, suap, atau gratifikasi di dalam lembaga pemasyarakatan akan dikenai pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Perlakuan kriminal yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan penanganan yang lebih serius, karena seringkali dianggap sebagai tindakan yang biasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembangunan lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, perlakuan yang sama, pendidikan, bimbingan, dan penghormatan terhadap martabat dan nilai. Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya hukuman yang dikenakan, ditambah dengan isolasi dari keluarga.

UU Pemasyarakatan secara tegas mengatur bahwa semua narapidana harus diperlakukan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam proses pembinaan. Tujuan dari penyuluhan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya dan mencegah mereka melakukan pelanggaran yang sama di masa depan. Namun, jika terjadi korupsi yang melibatkan petugas pemasyarakatan dan narapidana, proses pembinaan menjadi terganggu. Narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih cenderung menyuap petugas untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, bahkan yang mewah. Pemberian fasilitas sel mewah atau fasilitas mirip hotel berbintang yang hanya tersedia untuk narapidana yang mampu membayar kepada petugas, jelas melanggar prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan. Tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena membedakan perlakuan antara narapidana yang "mampu membayar" dan yang "tidak mampu membayar" sejumlah uang kepada petugas. Praktik jual-beli sel mewah di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang. Tindakan ini melibatkan suap-menyuap dan dapat melanggar hak asasi manusia dengan mengabaikan prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada semua narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang telah ditetapkan dalam negara hukum.

Asas *equality before the law* menegaskan bahwa setiap individu, baik dalam proses peradilan maupun setelah menjadi narapidana, memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Persamaan perlakuan, pelayanan, dan kedudukan di mata hukum merupakan hak asasi yang harus dijamin bagi setiap individu. Pemenuhan hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan, sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Penyebab utama terjadinya sel-sel dengan fasilitas mewah seperti hotel bintang di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari keterlibatan oknum petugas yang menerima suap dengan imbalan sejumlah uang. Saat narapidana memberi suap kepada beberapa oknum petugas untuk memperoleh fasilitas lebih, hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari pidana yang seharusnya memberikan hukuman atau konsekuensi yang menyengsarakan. Sebaliknya, narapidana yang melakukan suap merasa tidak menderita dan tidak merasakan efek jera yang seharusnya diterima dari hukuman pidana atas tindakannya. Adanya kolusi dalam bentuk uang suap tidak bisa dipisahkan dari adanya hubungan timbal balik antara pemberi suap dan penerima suap. Narapidana yang memberi suap berkeinginan untuk menikmati fasilitas mewah dan modern di dalam lembaga pemasyarakatan, sementara penerima suap, yaitu pihak yang berwenang di lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk mendapatkan uang. Kejahatan suap hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakannya.

Faktor pendorong pegawai lembaga pemasyarakatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya dapat berasal dari faktor internal dan eksternal.¹⁵ Faktor internal mencakup sikap yang tidak jujur, preferensi terhadap gaya hidup yang mewah, keserakahan, integritas yang rendah, dan kurangnya etika dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan dorongan dari narapidana sendiri yang menginginkan sel dengan fasilitas mewah, sering kali dengan iming-iming imbalan yang besar dan menguntungkan. Dalam konteks keberadaan sel mewah yang hanya dapat dinikmati oleh orang kaya yang memberi suap, aspek keadilan dalam kerangka asas perlakuan persamaan dan pelayanan dapat dievaluasi dengan menggunakan perspektif teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan dapat dipahami sebagai "kesetaraan" (*justice as fairness*), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diberi kesempatan untuk mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil berdasarkan kelebihan alamiah atau posisi sosialnya. Hal ini karena prinsip keadilan menekankan pada pilihan yang setara bagi semua individu.¹⁶

Tujuan keadilan harus menjadi pijakan dalam kehidupan karena ketiadaan keadilan dapat mencetuskan kekacauan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang tidak menginginkan kerugian. Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan kepada narapidana harus merata tanpa membedakan satu sama lain. Keadilan tidak boleh memihak pada kekayaan yang dimiliki narapidana. Keberadaan sel mewah yang hanya bisa dinikmati oleh narapidana kaya berpotensi menjadi sumber kejahatan lainnya dan meningkatkan risiko pengulangan kejahatan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kurangnya efek jera dan ketidaksesuaian dengan tujuan utama lembaga tersebut. Fasilitas-fasilitas yang tidak umum dalam sel penjara bertentangan dengan tujuan pembalasan, dimana perasaan penderitaan akibat kehilangan kebebasan seharusnya menjadi bagian dari hukuman. Namun, dengan adanya fasilitas yang dapat mengurangi penderitaan, tujuan pembalasan tersebut tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat yang membatasi untuk menghukum para pelaku tindak pidana.

SIMPULAN

Lembaga pemasyarakatan terus menjadi sorotan karena bergulat dengan permasalahan mulai dari kelebihan kapasitas hingga praktik pemungutan pajak ilegal yang dilakukan oleh oknum aparat. *International Covenant on Civil and Political Rights* juga menekankan bahwa martabat manusia harus dijaga sebagai perlakuan yang manusiawi, bahkan jika seseorang kehilangan kebebasannya. Indonesia telah menerapkan langkah-langkah disipliner untuk mengurangi kemungkinan diskriminasi di semua aspek, dengan fokus tidak hanya pada pencegahan dan penghukuman, namun juga pada pemajuan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana yang final, lembaga pemasyarakatan sebagai wakil negara harus mengedepankan pengembangan karakter, pengembangan kemandirian, dan penerapan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang tata cara dan tata cara penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan melarang penggunaan alat dan media elektronik, termasuk televisi dan radio, oleh narapidana atau warga binaan dari Untuk penggunaan pribadi, harap membawa fasilitas pemasyarakatan. Namun kenyataannya, beberapa sel masih memiliki perangkat elektroniknya sendiri.

Pasal 5 (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menekankan prinsip perlakuan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk narapidana, dan prinsip ini harus diterapkan tanpa membedakan fasilitas sel isolasi dan tempat penahanan. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang menyalahgunakan

kekuasaannya untuk mendapatkan fasilitas mewah seperti hotel berbintang di sel penjara. Narapidana yang mampu bersedia membayar petugas untuk memelihara fasilitas tersebut.

Hal ini melanggar prinsip bahwa petugas penjara harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua narapidana, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan kejahatan lebih lanjut dan meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme setelah seorang narapidana meninggalkan penjara. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan utama penjara, yaitu memberikan efek jera dengan membatasi kebebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Utami, Penny Naluria. (2017). Keadilan Bagi Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17 No.3.
- Paramandika, I Gede Ardian. Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Pasal 5 Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
<https://www.merdeka.com/peristiwa/dennyindrayana-di-era-kami-seleksi-kalapassukamiskin-sangat-ketat-dan-berat.html>.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read263271/selsel-mewah-setya-novanto-cs-dibongkarkemenkumham-bilang?page=1>
- Ohoiwutun, Y. A. Triana. (2014). Sel berfasilitas Istimewa Di Tinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal, Masalah Masalah Hukum, Jilid 43 No. 4, hlm. 478.
<https://www.dream.co.id/news/fasilitas-khususuntuk-setya-novanto-dari-sel-mewah-hinggamiliki-hp-210719y.html>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Walukow, Julita Melissa. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lex et Societatis, Vol. I, No. 1.
- Samosir, Djisman. (1992) Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung : Binacipta.
- Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Arisandi, Nadilla dan Bambang Waluyo, (2020). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-fotosetnov-bawa-ponsel-di-lapas-ini-penjelasantjien-pas.html>.

Yuwanta, Velycia Maya. (2019). Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4.

Ladistra, Tiara Meridith dan Tri Sulistyowati, (2019). Peran Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin), Vol. 1 No. 1.

Lebacqz, Karen . (2015). *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, (Bandung : Nusa Media.